

BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR: 813.2 / 652 / 2008

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk Tahun Anggaran 2007 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003:
- Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 ;
- Keputusan Kepata BKN Nomor 11 Tahun 2002;
- 8. Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007.

Memperhatikan

Penetapan Sdr. CHANDRA BACHTIAR NIP. 500179866 oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor H. 07.10/655 pada tanggal 28 Desember 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2008 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama

CHANDRA BACHTIAR

NIP

500179866

Tempat/Tanggal lahir

Surakarta / 09 Juli 1983

Jenis kelamin Pendidikan Laki-laki SMK

Golongan ruang Masa kerja golongan II/a

Wiasa Kerja g

05 Th 00 Bl. 80 % x Rp. 1.6. 7.200,- = Rp. 813.760,-

Gaji pokok

Tugas pada satuan

organisasi/unit kerja

Figure about the contribution of the state o

Instansi

Tenaga Administrasi pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA

Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaingan mestinya.

Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 6 Pebruari 2008

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

Tembusan Yth.:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara
 Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
- 2. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta di Yogyakarta;
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dacrah Kabupaten Sukoharjo;
- 5. Kepala Bagian Umum Sekretariat Laerah Kabupaten Sukoharjo.